



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif akan memberikan dampak positif terhadap aspek kesehatan, tenaga kerja di industri tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan pendapatan;
- b. bahwa salah satu penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial yang mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang teknis pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Daerah.
6. Dinas Pangan dan Pertanian adalah Dinas Pangan dan Pertanian Daerah.
7. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Daerah.
8. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang adalah Perusahaan Perseroan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang.

9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang berasal dari DBHCHT.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai:

- a. petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan BLT DBHCHT;
- b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan BLT DBHCHT.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. terlaksananya BLT DBHCHT kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat secara efektif dan tepat sasaran; dan
- b. meningkatkan motivasi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan/atau petani tembakau untuk tetap beraktivitas pada bidang pertembakauan.
- c. memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya membantu memelihara kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas kurang mampu serta Lanjut Usia Tidak Potensial.

BAB II PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBHCHT terdiri atas:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - d. masyarakat lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai masa pasca panen.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerja dengan kriteria:
 - a. Orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang bahan jadi (untuk sigaret kretek tangan);
 - b. tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, klembak menyany); dan
 - c. buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan yang bersangkutan.

- (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan terkena pemutusan hubungan kerja tahun sebelumnya dan belum mendapat pekerjaan.
- (5) Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. petani tembakau yang memiliki lahan tanaman tembakau kurang dari 0,5 Ha (nol koma lima hektar) yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai masa pasca panen;
 - b. tenaga administrasi pabrik rokok;
 - c. satuan pengaman/petugas keamanan pabrik rokok;
 - d. Penyandang Disabilitas kurang mampu;
 - e. Lanjut Usia Tidak Potensial.

Pasal 5

- (1) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi pada tahun berjalan.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d dan huruf e diutamakan berdomisili di lokasi wilayah kecamatan yang terdapat perusahaan rokok atau pertanian tembakau.

BAB III

BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) BLT DBHCHT ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT diberikan paling lama 4 (empat) bulan.
- (3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN BLT DBHCHT

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 8

Pelaksanaan BLT DBHCHT dilakukan dengan tahapan:

- a. penganggaran;
- b. pendataan;
- c. verifikasi dan validasi;
- d. penyaluran; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

Alokasi BLT DBHCHT dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat atau nama lainnya.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial memberitahukan kepada Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pendataan terhadap calon penerima BLT DBHCHT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Kepala Desa di Daerah untuk mengusulkan data buruh tani tembakau dan petani tembakau.
- (3) Kepala Desa mengajukan usulan data buruh tani tembakau dan petani tembakau kepada Dinas Pangan dan Pertanian dengan disertai data dukung berupa surat keterangan pertanggungjawaban mutlak.
- (4) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada pabrik/perusahaan rokok di Daerah untuk mengusulkan data buruh pabrik rokok.
- (5) Perusahaan Rokok di Daerah mengajukan usulan data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT kepada Dinas Ketenagakerjaan dengan disertai data dukung berupa surat keterangan dari pabrik/perusahaan.
- (6) Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Ketenagakerjaan mengirimkan data usulan calon penerima BLT DBHCHT kepada Dinas Sosial.
- (7) Pendataan terhadap calon penerima BLT DBHCHT yang berasal dari Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Tidak Potensial dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dibantu Camat/Petugas Kecamatan berupa usulan data disertai data dukung berupa Surat Keterangan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu atau Lanjut Usia Tidak Potensial dari Kepala Desa.

Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi

Pasal 11

- (1) Atas usulan data sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) dan ayat (7) dilakukan pemadanan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- (2) Data hasil pemadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Tim dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBHCHT.

- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencairan BLT DBHCHT.

Bagian Kelima
Pencairan dan Penyaluran

Paragraf 1
Pencairan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Sosial mengajukan surat permohonan pencairan BLT DBHCHT kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.
- (2) Surat permohonan pencairan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pagu anggaran dan dilampiri:
 - a. surat pengajuan pencairan;
 - b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima BLT DBHCHT;
 - c. rekening bendahara pengeluaran;
 - d. kuitansi penerimaan/A2; dan
 - e. surat pernyataan tanggungjawab.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial Daerah melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang.

Paragraf 2
Penyaluran

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Sosial memberikan kuasa kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang untuk menyalurkan BLT DBHCHT sesuai daftar penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang menyalurkan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang.
- (4) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang bertanggungjawab dalam penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan secara tunai melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang dengan syarat menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga dan disertai dengan surat kuasa dari penerima BLT DBHCHT.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan hadir dan memiliki kartu keluarga hanya atas namanya sendiri, dapat diwakilkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan setempat dengan membawa data dukung disertai dengan Surat Tugas dari Dinas Sosial.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan tanda terima/daftar penerimaan penyaluran BLT DBHCHT atau setruk transaksi *virtual account* yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang.

- (5) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga tersebut dan hanya diberikan untuk 1 (satu) bulan penerimaan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.
- (6) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan syarat:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - c. surat keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 15

Dalam hal penerima BLT DBHCHT karena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disertai dengan surat keterangan belum mendapat pekerjaan dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 16

Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial menyampaikan Keputusan Bupati tentang daftar penerima BLT DBHCHT kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah;
- b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang membuat rekening *virtual account* untuk masing-masing penerima BLT DBHCHT;
- c. Dinas Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan BLT DBHCHT memproses pencairan dana dari Kas Umum Daerah;

Bagian Keenam
Tim Pelaksana

Pasal 17

Dalam melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan sampai dengan penyaluran.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Sosial melaporkan pemantauan dan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 April 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008